



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/104 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/ 47 TAHUN 2025 TENTANG PENYALURAN KURANG
BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH PROVINSI KEPADA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa pada Lampiran Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/47 Tahun 2025 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024, terdapat kesalahan penulisan angka rincian kurang bayar Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi kepada Kabupaten Mimika yang semula sebesar Rp7.186.555.323,00 (tujuh milyar seratus delapan puluh enam juta lima ratus lima puluh lima ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) menjadi Rp7.188.555.323,00 (tujuh milyar seratus delapan puluh delapan juta lima ratus lima puluh lima ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/47 Tahun 2025 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang .../2

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 Nomor 1);
9. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Papua Tengah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 50 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Papua Tengah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor 50);

10. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Kepada Pemerintah Kabupaten Se-Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 Nomor 13);
11. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 Nomor 3);
12. Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/47 Tahun 2025 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Perubahan Atas Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/47 Tahun 2025 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 9 Mei 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

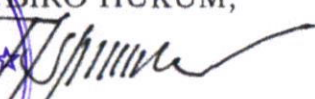
1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/104 TAHUN 2025
TENTANG
PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL
PAJAK DAERAH PROVINSI KEPADA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN PROVINSI PAPUA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024

RINCIAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH

NO	KABUPATEN	PKB	BBNKB	PAP	PBBKB	ROKOK	JUMLAH
1	KAB. DEIYAI	140.540.713,00	138.580.875,00	24.443.332,00	168.261.711,00	1.034.428.786,00	1.506.255.417,00
2	KAB. DOGIYAI	140.540.713,00	138.580.875,00	24.443.332,00	180.486.423,00	1.136.402.710,00	1.620.454.053,00
3	KAB. INTAN JAYA	140.540.713,00	138.580.875,00	24.443.332,00	136.804.513,00	1.248.636.589,00	1.689.006.022,00
4	KAB. MIMIKA	1.961.114.884,00	1.879.870.242,00	466.119.127,00	578.660.886,00	2.302.790.184,00	7.188.555.323,00
5	KAB. NABIRE	864.348.222,00	1.124.574.084,00	39.043.052,00	1.451.826.249,00	1.451.768.172,00	4.931.559.779,00
6	KAB. PANIAI	219.172.640,00	3.312.046,00	24.443.332,00	218.473.429,00	1.757.266.920,00	2.222.668.367,00
7.	KAB. PUNCAK	140.540.713,00	138.580.875,00	24.443.332,00	186.700.234,00	1.127.674.004,00	1.617.939.158,00
8.	KB. PUNCAK JAYA	140.953.748,00	133.410.130,00	24.443.332,00	169.360.045	1.781.796.669,00	2.249.963.924,00
JUMLAH		3.747.752.346,00	3.695.490.002,00	651.822.171,00	3.090.573.490,00	11.840.764.034,00	23.026.402.043,00

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

